

PENETAPAN - KETUA - PPS

2024

Kpt NO. 10 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, BA Pleno PPS Kel Allepolea No. 022/PL.01.1-BA/7309.12.1001/2023.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 263 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 Januari 2024.
- Lamp : 6 hlm